

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan menengah tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 OKU Timur dengan aturan mengenai Dana Alokasi Khusus DAK bidang pendidikan. Data penelitian ini diperoleh dari kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah dan Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus (P3DAK) SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur.

#### **2.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **2.1.5 Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian (Ruslan, 2010: 29).

##### **2.1.6 Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan diperoleh dari penyebaran kuesioner dan panduan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian secara tertulis (Ruslan, 2010: 208).

Subyek penelitian ini adalah pihak SMP Negeri 1 Madang Suku III Kabupaten OKU Timur yaitu Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus (P3DAK). Objek penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan melalui pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan.

## **2.2 Teknik Analisis**

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Arikunto (2013:27) penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan teknik analisis data antara lain:

### **2.4.1 Wawancara**

Teknik wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari lima indikator yaitu tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi.

Berikut ini materi terkait wawancara yang diberikan kepada informan / populasi tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a. Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - b. Penyusunan RAB Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - b. Pengambilan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - c. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Pembukuan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - e. Perpajakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - b. Publikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pengawasan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - a. Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - b. Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### **2.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi yang dikumpulkan peneliti sebagai informasi dalam penelitian dengan mengumpulkan data berupa dokumen sekolah seperti profil sekolah, data siswa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan menengah berupa laporan akhir pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan.

#### **2.4.3 Angket / Kuesioner dengan Skala Pengukuran**

Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penyusun menggunakan instrumen kuesioner atau angket untuk mengungkap lingkup mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di SMP Negeri 1 Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Tahun 2022. Penyusun menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi yang relevan dan untuk memperoleh tingkat keandalan (*reliability*) dan keabsahan (*validity*) setinggi mungkin.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan angket bersifat tertutup (berstruktur), hal ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman responden yang berbeda-beda, selain itu untuk menghindari informasi yang lebih meluas. Penyusun menggunakan kuesioner tertutup sehingga dengan demikian responden tinggal memilih beberapa alternatif jawaban yang tersedia. Penyusun menggunakan kuesioner dengan skala Guttman. Penelitian menggunakan

skala guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas (konsisten) terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Menurut Usman Rianse dan Abdi bahwa “skala Guttman sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut dengan atribut universal” (Sugiyono, 2019:155). Skala

Kuesioner yang digunakan bertujuan untuk membandingkan peraturan pemerintah dengan pelaksanaan pengelolaan DAK di sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, maka aspek dari DAK antara lain.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Teknik Analisis Data Antara Peraturan Dengan Pelaksanaan**

No	Aspek	Peraturan	Penerapan
<b>A</b>	<b>Perencanaan DAK</b>		
1.	Sosialisasi dana DAK		
	1) Sekolah mengikuti seleksi calon penerima DAK bidang Dikmen berdasarkan hasil pemetaan sarana dan prasarana sekolah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) Sekolah diverifikasi sebagai calon penerima DAK bidang Dikmen.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	3) Sekolah menerima pemberitahuan tentang penerima DAK bidang Dikmen Tahun Anggaran 2022.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	4) Kepala sekolah dan bendahara mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	5) Kepala sekolah mensosialisasikan kepada guru-guru.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	6) Kepala sekolah mensosialisasikan kepada komite sekolah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
2.	Penyusunan RAB		

	1) Kepala sekolah mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis secara seksama	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) Kepala sekolah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P3DAK).	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	3) Kepala sekolah, guru dan P3DAK menyusun rencana pelaksanaan DAK bidang Dikmen	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	4) P3DAK menentukan jadwal pelaksanaan bidang DAK Dikmen.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	5) Menyiapkan format administrasi, keuangan, dan teknis pelaksanaan serta laporan	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	6) P3DAK membuat <i>site plan</i>	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	7) Sekolah memasang papan informasi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	8) Mengecek harga bahan, alat bantu kerja, dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas mandor, tukang, dan pekerja.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	9) Kepala sekolah dan P3DAK membuat rencana keselamatan lingkungan asas pekerjaan DAK bidang Dikmen.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Dana DAK</b>		
1.	Penyaluran Dana DAK		
	1) Sekolah membuka rekening bank atas nama sekolah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) Pemidahbukuan dari rekening Kas Umum Negara Ke Kas umum Daerah	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	3) Sekolah menyerahkan dokumen perencanaan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	4) Sekolah melalui kepala sekolah mengambil dana secara bertahap.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
2.	Pengambilan dana DAK		
	Sekolah mencairkan dana sesuai kebutuhan dan jadwal kerja yang telah dibuat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
3.	Penggunaan Dana DAK		
	Sekolah melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
4.	Pembukuan Dana DAK		

	Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dalam pelaksanaan ke Buku Kas Umum/Buku Kas tunai.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
5.	Perpajakan Dana DAK		
	P3DAK wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan pekerjaan berupa foto kegiatan pembangunan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
<b>C. Pelaporan dana DAK</b>			
<b>1. Pelaporan</b>			
	1) P3DAK menyusun laporan mingguan	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) P3DAK menyusun laporan bulanan	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	3) P3DAK menyusun laporan akhir	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
<b>2. Publikasi</b>			
	1) Kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) Kepala sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan disiplin dan tepat waktu.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
<b>D. Pengawasan dan Evaluasi dana DAK</b>			
<b>1. Pengawasan</b>			
	Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pemantauan pelaksanaan DAK.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
<b>2. Evaluasi</b>			
	1) Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terlibat dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan DAK.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	
	2) Wakil kepala sekolah bidang Sarpras melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan DAK.	Permendikbud No. 3 Tahun 2022	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang sudah dimodifikasi.

Dari unsur yang telah disebutkan di atas dalam pelaksanaan dan peraturan terdapat kemungkinan ketidakcocokan maka untuk menghitung persentase tersebut dapat menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

(Suherman dan Sukjaya dalam Malik & Chusni, 2018: 88)

Dimana: P = Prosentase

$f$  = frekuensi dari setiap jawaban angket

$n$  = Jumlah responden

100 = nilai tetap

Hasil penelitian dikategorikan dalam kriteria dengan skala yang mengacu pada teori

Sudijono (2011: 35) berikut ini:

1. 80% ke atas : Sangat Baik
2. 66% - 80% : Baik
3. 56% - 65% : Cukup
4. 46% - 55% : Kurang
5. 45% ke bawah : Gagal

## 2.5 Batasan Operasional Variabel

Batasan operasional penelitian dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.2**  
**Batasan Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Thap Perencanaan ( $X_1$ )	Perencanaan ( <i>planning</i> ) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan untuk mengintegrasikan dan	a. Sosialisasi b. Penyusunan Proposal dan RAB DAK

	mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi.	
Tahap Pelaksanaan (X2)	Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau berkerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran Dana DAK</li> <li>b. Pengambilan dana DAK</li> <li>c. Penggunaan dana DAK</li> <li>d. Pembukuan</li> <li>e. Perpajakan terkait pengelolaan DAK</li> </ul>
Tahap Pelaporan (X3)	Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi jasa yang meliputi laporan akuntansi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pelaporan DAK</li> <li>g. Publikasi DAK</li> </ul>
Tahap Pengawasa dan Evaluasi DAK (X4)	Pengawasan ( <i>controlling</i> ) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Dana DAK</li> <li>b. Evaluasi Dana DAK</li> </ul>